

# **KEWAJIBAN PELAPORAN DALAM HAL PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Oleh :  
Komang Agus Giri Amerta  
Cokorde Dalem Dahana

Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Penulisan ini berjudul “Kewajiban Pelaporan dalam Hal Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil” yang memiliki tujuan untuk mengetahui Kewajiban Pelaporan Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dan akibat dari Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu setiap Pegawai Negeri Sipil wajib melaporkan perkawinan dan perceraian secara tertulis kepada pejabat yang berwenang, apabila tidak melaporkannya maka akan dikenakan hukuman disiplin berat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

**Kata Kunci : Kewajiban, Pelaporan, Perkawinan dan Perceraian, Pegawai Negeri Sipil**

## **ABSTRACT**

*This study, entitled " Reporting Obligations in Case of Marriage and Divorce for Civil Servants " which has the aim to determine Reporting Obligation Marriage and Divorce Civil Servants and as a result of violations of Civil Servants. This paper uses normative research method by using the approach of legislation. The conclusion that any Civil Servant marriage and divorce shall report in writing to the competent authority, if it does not report it then will be subject to severe disciplinary penalties stipulated in Government Regulation No. 53 Year 2010.*

**Keywords: Obligation , Reporting, Marriage and Divorce, Civil Servants**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan di serahi tugas dalam suatu jabatan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan nasional, diperlukan adanya PNS sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan

kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, bersih, bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia, tentu termasuk didalamnya adalah warga negara yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, juga dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

"Perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Tentunya perkawinan yang kekal menjadi dambaan semua keluarga, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian dalam penyelenggaraan kehidupan berumah tangga. Oleh karenanya bagi PNS telah diatur mengenai Ijin perkawinan dan perceraian dan akan berakibat bagi PNS apabila melanggar ketentuan disiplin PNS itu sendiri.

## **1.2 TUJUAN PENULISAN**

Tujuan dari penulisan tulisan ini adalah untuk mengetahui Kewajiban Pelaporan Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dan Akibat dari Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil.

---

<sup>1</sup> Miftah, Thoha, 2010, *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hal 42-43.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENULISAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut sesuai hukum yang ditangani.<sup>2</sup>

### **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.2.1 AKIBAT HUKUM ATAS PELANGGARAN OLEH PNS**

Disiplin hukum merupakan persoalan yang dimonopoli suatu golongan atau instansi, bukan persoalan khusus antara atasan atau bawahan saja, melainkan merupakan persoalan dari setiap pribadi.<sup>3</sup> Mengenai izin perkawinan dan perceraian seorang PNS telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS,

Dalam hal perkawinan, PNS yang melangsungkan perkawinan pertama wajib melaporkan kepada pejabat secara hirarkhis selambat-lambatnya 1 tahun sejak tanggal perkawinan. Ketentuan ini juga berlaku bagi PNS yang berstatus janda atau duda yang melangsungkan perkawinannya kembali. Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka PNS yang tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (PP No. 30 Tahun 1980). Hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 mencakup :

- 1) penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun
- 2) pembebasan dari jabatan
- 3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil
- 4) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan dalam hal perceraian, PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. PNS yang berkedudukan sebagai penggugat harus memperoleh ijin dari Pejabat, sedangkan bagi PNS

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hal 93.

<sup>3</sup> Moch. Faisal Salam, 2003, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999*, Mandar Maju, Bandung, Hal.88.

yang berkedudukan sebagai tergugat cukup mendapat surat keterangan dari Pejabat. Alasan PNS Dapat Melakukan Perceraian yaitu sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina
2. Salah satu pihak menjadi pemabok, pematik atau penjudi yang sukar disembuhkan
3. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan sah atau hal lain di luar kemampuannya/kemauannya
4. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun/hukuman yang lebih berat
5. Salah satu pihak melakukan kekejaman/ penganiayaan berat
6. Antara suami/isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

PNS dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (PP No. 53 Tahun 2010) bila :

1. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin dari Pejabat bagi yang berkedudukan sebagai Penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai Tergugat, terlebih dahulu dari Pejabat.
2. Apabila menolak melaksanakan pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian
3. Tidak melaporkan perceraian kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadinya perceraian.
4. Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
5. Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia menerima izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.

### **III. KESIMPULAN**

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karenan melanggar peraturan disiplin PNS.

Seperti yang diketahui, mengenai perkawinan dan perceraian bagi PNS diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 yaitu PNS harus melaporkan dan wajib memperoleh izin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang apabila ketentuan tersebut dilanggar maka PNS dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku:**

Faisal Salam, Mochammad, 2003, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999*, Mandar Maju, Bandung

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Thoha, 2010, Miftah, *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

#### **Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil